



**PUTUSAN**

**Nomor 103 PK/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

- I. Nama : ANDI TONI MENTONG bin ANDI MENTONG;  
Tempat lahir : Sidrap Sulawesi Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padepokan Ganesa II Blok A Nomor 36,  
RT. 11, RW. 09, Kelurahan Pandean Lamper,  
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Perum Bulog, Kabupaten Demak;
- II. Nama : SUHARWANTO bin LASIMIN;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/17 Agustus 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga II Nomor 149 RT. 03 RW.  
04, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan  
Semarang, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Perum Bulog, Kabupaten Demak;
- III. Nama : SUYONO bin JOYO ATMO;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/30 November 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Gondang RT. 03 RW. 02,  
Kelurahan Padang, Kecamatan Tanggunharjo,  
Kabupaten Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Perum Bulog, Kabupaten Demak;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 103 PK/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Nama : SARTA bin MARTOYONO;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka VI, Nomor 04, RT. 04 RW. 03,  
Dusun Katonsari, Kecamatan Demak Kota,  
Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Perum Bulog, Kabupaten Demak;

Para Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono bersama-sama dengan Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi (diajukan di persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2007 bertempat di dalam gudang Bulog, Kabupaten Demak Jalan Raya Demak Nomor 103, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2007, sewaktu jam istirahat Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV, membicarakan mengenai pekerjaan kantor, dimana dalam pertemuan tersebut timbul permasalahan mengenai kebutuhan biaya operasional gudang dan keperluan lain;
- Selanjutnya Terdakwa II mengajukan gagasan yaitu untuk mencukupi kebutuhan operasional gudang tersebut supaya diambilkan dan beras yang berada di gudang, dengan cara mengurangi isi beras pada setiap zaaknya sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dan gagasan tersebut disetujui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;



- Kemudian dibuatlah rencana untuk melaksanakan hasil pertemuan tersebut dengan dilakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa II bertugas untuk mencari tenaga mengambil beras, mengawasi pelaksanaannya termasuk membuka dan menutup gudang, Terdakwa IV bertugas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I sebagai Kepala Gudang Bulog, sedangkan Terdakwa III tidak dibebani tugas;
- Selanjutnya sesuai pembagian tugas, Terdakwa IV melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I menyetujui untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional gudang dengan cara mengurangi isi beras yang berada dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai dengan 3 ons;
- Setelah rencana tersebut disetujui Terdakwa I selaku Kepala Gudang Bulog, lalu pada jam 15.00 Wib Terdakwa II menemui kuli bongkar muat yaitu Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi untuk mengambil beras dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai 3 ons dengan upah setiap mendapat 1 karung beras isi 20 Kg akan mendapat upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa II memasukkan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi ke dalam Gudang Bulog dan menyiapkan alat sosok/congkok, potongan Aqua serta arung beras kosong, setelah semua masuk lalu pintu ditutup dan dikunci kembali;
- Sewaktu dalam Gudang Bulog tersebut, Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi mengambil beras dengan mengurangi isi setiap zaak yang berada dalam gudang, sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dengan menggunakan sosok, lalu ditadah dengan potongan botol Aqua, selanjutnya dimasukkan dalam karung beras isi 20 Kg yang sudah disiapkan;
- Selanjutnya baru mendapat 17 zaak, perbuatan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi diketahui oleh pihak berwajib, lalu ditangkap beserta barang bukti;
- Berdasarkan pengakuan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap;
- Maksud Para Terdakwa mengambil beras dan dalam Gudang Bulog tersebut, akan dipergunakan sebagai dana tambahan operasional di lapangan seperti,



untuk membayar tenaga honor, *cleaning service* dan untuk pemeliharaan gudang;

- Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bulog wilayah Jawa tengah, dimana beras dalam Gudang Bulog tersebut adalah beras yang akan dipergunakan untuk rakyat miskin (raskin) tahun 2007 dan siapapun tidak diperbolehkan untuk mengurangi isi beras tiap-tiap zaaknya;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Perum Bulog 103 Demak mengalami kerugian 17 karung beras isi 20 Kg, senilai Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2007 bertempat di dalam gudang Bulog, Kabupaten Demak, Jalan Raya Demak Nomor 103, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, kepada Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi (diajukan di persidangan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2007, sewaktu jam istirahat Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV, membicarakan mengenai pekerjaan kantor, dimana dalam pertemuan tersebut timbul permasalahan mengenai kebutuhan biaya operasional gudang dan keperluan lain;
- Selanjutnya Terdakwa II mengajukan gagasan yaitu untuk mencukupi kebutuhan operasional gudang tersebut supaya diambilkan dan beras yang berada di gudang, dengan cara mengurangi isi beras pada setiap zaaknya sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dan gagasan tersebut disetujui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;



- Kemudian dibuatlah rencana untuk melaksanakan hasil pertemuan tersebut dengan dilakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa II bertugas untuk mencari tenaga mengambil beras, mengawasi pelaksanaannya termasuk membuka dan menutup gudang, Terdakwa IV bertugas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I sebagai Kepala Gudang Bulog, sedangkan Terdakwa III tidak dibebani tugas;
- Selanjutnya sesuai pembagian tugas, Terdakwa IV melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I menyetujui untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional gudang dengan cara mengurangi isi beras yang berada dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai dengan 3 ons;
- Setelah rencana tersebut telah disepakati oleh Para Terdakwa, lalu pada jam 15.00 Wib Terdakwa II menemui kuli bongkar muat yaitu Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi untuk mengambil beras dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai 3 ons;
- Dimana sesuai kesepakatan para Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa II, setiap berhasil mendapat 1 karung beras isi 20 Kg, akan mendapat upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta disediakan sarana berupa alat sosok/congkok, potongan aqua serta karung beras kosong serta memberi kesempatan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi masuk dalam gudang untuk mengambil beras;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa II memasukkan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi ke dalam Gudang Bulog, setelah semua masuk lalu pintu ditutup dan dikunci kembali;
- Sewaktu dalam Gudang Bulog tersebut, Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi mengambil beras dengan mengurangi isi setiap zaak yang berada dalam gudang, sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dengan menggunakan sosok, lalu ditadah dengan potongan botol Aqua, selanjutnya dimasukkan dalam karung beras isi 20 Kg yang sudah disiapkan;



- Selanjutnya baru mendapat 17 zaak, perbuatan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Bastmin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi dikalahkan oleh pihak berwajib, lalu ditangkap beserta barang bukti;
- Berdasarkan pengakuan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi, selanjutnya Para Terdakwa ditangkap;
- Para Terdakwa memberi sarana dan kesempatan pada Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi untuk mengambil beras dan dalam gudang Bulog tersebut, dengan maksud hasilnya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk sebagai dana tambahan operasional di lapangan seperti, untuk membayar tenaga honor, *cleaning service* dan untuk pemeliharaan gudang;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bulog wilayah Jawa Tengah, dimana beras dalam gudang Bulog tersebut adalah beras yang akan dipergunakan untuk rakyat miskin (*raskin*) tahun 2007 dan siapapun tidak diperbolehkan untuk mengurangi isi beras tiap-tiap zaak;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Perum Bulog 103 Demak mengalami kerugian 17 karung beras isi 20 Kg, senilai Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono bersama-sama dengan Lastamin bin La Ante, Sulyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi (diajukan di persidangan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2007 bertempat di dalam gudang Bulog Kabupaten Demak Jalan Raya Demak Nomor 103 Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*aich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2007, sewaktu jam istirahat Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV, membicarakan mengenai pekerjaan kantor, dimana dalam pertemuan tersebut timbul permasalahan mengenai kebutuhan biaya operasional gudang dan keperluan lain;
- Selanjutnya Terdakwa II mengajukan gagasan yaitu untuk mencukupi kebutuhan operasional gudang tersebut supaya diambilkan dan beras yang berada di gudang, dengan cara mengurangi isi beras pada setiap zaaknya sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dan gagasan tersebut disetujui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Kemudian dibuatlah rencana untuk melaksanakan hasil pertemuan tersebut dengan dilakukan pembagian tugas, yaitu Terdakwa II bertugas untuk mencan tenaga mengambil beras, mengawasi pelaksanaannya termasuk membuka dan menutup gudang, Terdakwa IV bertugas melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I sebagai Kepala Gudang Bulog, sedangkan Terdakwa III tidak dibebani tugas;
- Selanjutnya sesuai pembagian tugas, Terdakwa IV melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa I, dimana Terdakwa I menyetujui untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional gudang dengan cara mengurangi isi beras yang berada dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai dengan 3 ons;
- Setelah rencana tersebut disetujui Terdakwa I selaku Kepala Gudang Bulog, lalu pada jam 15.00 Wib Terdakwa II menemui kuli bongkar muat yaitu Lastamin bin La Ante, Sutiyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi untuk mengambil beras dalam gudang setiap zaak 2,5 ons sampai 3 ons dengan upah setiap mendapat 1 karung beras isi 20 Kg akan mendapat upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2007, sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa II memasukkan Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi ke dalam gudang Bulog dan menyiapkan alat sosok/congkok, potongan Aqua serta karung beras kosong, setelah semua masuk lalu pintu ditutup dan dikunci kembali;



- Sewaktu dalam Gudang Bulog tersebut, Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi mengambil beras dengan mengurangi isi setiap zaak yang berada dalam gudang, sekitar 2,5 ons sampai dengan 3 ons dengan menggunakan sosok, lalu ditadah dengan potongan botol aqua, selanjutnya dimasukkan dalam karung beras isi 20 Kg yang sudah disiapkan;
- Selanjutnya baru mendapat 17 zaak, perbuatan Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi diketahui oleh pihak berwajib, lalu ditangkap beserta barang bukti;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bulog wilayah Jawa Tengah, dimana beras dalam gudang Bulog tersebut adalah beras yang akan dipergunakan untuk rakyat miskin (raskin) tahun 2007, yang merupakan bagian tugas dan tanggung jawab dan para Terdakwa sebagai pegawai pada kantor gudang Bulog 103 Demak, yaitu Terdakwa I, menjabat sebagai Kepala Gudang, Terdakwa II Menjabat sebagai juru timbang, Terdakwa III menjabat sebagai staf bagian TU yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatat administrasi keluar serta masuk barang dan Terdakwa IV sebagai staf TU yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memegang kunci gudang dan keamanan beras;
- Namun belum sempat para Terdakwa menjual beras hasil mengambil dari gudang Bulog tersebut, kemudian para Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib, berdasarkan pengakuan dan Lastamin bin La Ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi yang ditangkap lebih dahulu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 11 Desember 2007, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmodan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah cokong/sosok beras, 4 (empat) buah potongan botol Aqua dan 47 (empat puluh tujuh) lembar zaak//karung kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
- 17 (tujuh belas) zaak berisi beras per zaak 20 Kg, dikembalikan kepada Perum Bulog 103 Demak;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 161/Pid.B/2007/PN.DMK. tanggal 11 Desember 2007, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terdakwa II. Suharwanto bin Lasimin, Terdakwa III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terdakwa IV. Sarta bin Martoyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah congkok/sosok beras;
- 4 (empat) buah potong botol Aqua;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar zaak/zaak karung kosong;
- 17 (tujuh belas) zaak berisi beras isi perzaak 20 Kg, dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana bertanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Agustus 2016, yang memohon agar putusan Nomor



161/Pid.B/2007/PN.DMK. tanggal 11 Desember 2007 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada tanggal 11 Desember 2007, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon pada saat ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam:

I. Dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c yaitu:

*"Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";*

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pegawai negeri sipil pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah yang ditempatkan di Gudang Bulog, Kabupaten Demak, di Jalan Raya Demak Nomor 103 Demak;
2. Bahwa berawal pada tanggal 25 September 2007 Pemohon Suyono bin Joyo Atmo bersama sdr. Suharwanto (Terdakwa II dalam perkara *a quo*) membicarakan masalah kesulitan keuangan berkaitan biaya operasional gudang, yang kemudian disepakati untuk mengurangi isi beras sebanyak 2,5 - 3 ons beras per zaak yang bila telah terkumpul kemudian dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutup biaya operasional kantor. Usulan ini kemudian disetujui oleh Terdakwa Sarta bin Martoyono (Terdakwa IV dalam perkara Aqua) dan juga disetujui oleh Pemohon Andi Toni Mentong sebagai Kepala Gudang Bulog 103 Demak;
3. Bahwa kemudian hasil kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti oleh sdr. Suharwanto bin Lasimin dengan cara memerintahkan kepada para kuli bongkar muat yaitu sdr. Lastimin bin La Ante, Suliyo bin Suwardjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi untuk mengambil beras dalam gudang bulog 103 per zaak 2,5 – 3 ons dan untuk pekerjaan tersebut diberikan imbalan upah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2007 sdr. Lastimin bin La Ante, Sulyo bin Suwardjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi mengambil beras dari dalam gudang bulog 103 per zaak 2,5 – 3 ons sesuai dengan perintah sdr. Suharwanto bin Lasimin;
5. Bahwa selanjutnya baru mendapatkan 17 zaak perbuatan sdr. Lastimin bin La Ante, Sulyo bin Suwardjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi diketahui oleh pihak berwajib, lalu ditangkap beserta barang bukti;
6. Bahwa atas perbuatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 161/Pid./B/2007/PN.Dmk pada Pengadilan Negeri Demak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
7. Bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 termasuk dalam Bab XXII tentang Pencurian yang mana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;
8. Bahwa secara materiil perbuatan para Pemohon hanyalah dalam kapasitas memberikan persetujuan dan memerintahkan Saksi-Saksi untuk mengurangi isi beras sebanyak 2,5 – 3 ons beras per zaak yang bila telah terkumpul kemudian dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutup biaya operasional gudang, sedangkan perbuatan “mengambil” dilakukan oleh para kuli bongkar muat yaitu sdr. Lastimin bin La Ante, Sulyo bin Suwardjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi (periksa putusan nomor 161/Pid/B/2007/PN.Dmk. bab Pembahasan unsur Pasal ad.2 “mengambil barang sesuatu” halaman 21 alinea 4, halaman 22 alinea);
9. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan para Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP adalah jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga putusan tersebut layak untuk dimohonkan peninjauan kembali serta kepada Yth. Mahkamah Agung berkenan untuk membatalkan putusan tersebut;



II. Dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a yaitu:

*“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;*

Adapun alasan ini karena telah ditemukan bukti baru (novum) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat dakwaannya sdr. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan: “akibat perbuatan para Terdakwa, Perum Bulog 103 Demak mengalami kerugian 17 karung beras isi 20 Kg, senilai Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Surat laporan Posisi Persediaan Fisik Harian dari Gudang GBB Demak per tanggal 26 September 2007 (bukti novum) terbaca sebagai berikut:
  - a. Persediaan awal:
    - i. Kemasan (koli) : 406,843 (koli);
    - ii. Bruto (kg) : 8.161.260,58 Kg;
    - iii. Netto (kg) : 8.136.850 kg;
  - b. Persediaan akhir :
    - i. Kemasan (koli) : 406,843 (koli);
    - ii. Bruto (kg) : 8.161.260,58 Kg;
    - iii. Netto (Kg) : 8.136.850 kg;

Dari data tersebut tampak nyata tidak ada selisih stok barang per tanggal 26 September 2007 antara persediaan awal dan persediaan akhir, hal ini menunjukkan tidak ada stok beras yang hilang dari dalam gudang GBB Demak 103 dan juga tidak ada kerugian terhadap Perum Bulog 103 Demak;

3. Bahwa fakta ini bertentangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara terang benderang menyebutkan ada 17 karung beras isi 20 Kg, senilai Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang hilang dari gudang karena diambil oleh para Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa jika fakta tidak adanya stok beras yang hilang ini diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, pasti Hakim pemeriksa



perkara Nomor 161/Pid/B/2007/PN.Dmk. akan memberikan putusan berupa putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali para Pemohon/para Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Demak Nomor 161/Pid.B/2007/PN.Dmk. tanggal 11 Desember 2007, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa para Terpidana (termasuk para Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum serta *Judex Facti* secara cukup telah mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu masing-masing para Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang pada pokoknya *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan baru (*novum*) tersebut diketahui pada saat persidangan berlangsung akan mempengaruhi putusan menjadi bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena berdasarkan bukti yang sah, bahwa Terpidana I. Andi Toni Mentong bin Andi Mentong, Terpidana II. Suharwanto bin Lasimin, Terpidana III. Suyono bin Joyo Atmo dan Terpidana IV. Sarta bin Martoyono, kesemuanya adalah Pegawai Bulog Demak benar telah terbukti terlibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Lastamin bin La



ante, Suliyo bin Suwarjo, Saripan bin Basimin, Sudardi bin Wagiman serta Sutiman bin Supardi, dalam gudang Bulog Kabupaten Demak Jalan Raya Demak Nomor 103 Kabupaten Demak. Diantara para Terpidana tersebut telah terdapat kesepakatan memerintahkan dan menyetujui pencurian beras di gudang Bulog tersebut dengan cara mengambil tiap zaak beras diambil kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 ons dengan alat corong/sosok beras/alat penusuk karung beras untuk mengambil beras dalam karung/zaak, ditampung dalam gelas Aqua dan dikumpulkan dalam karung, sehingga mendapatkan beras curian sebanyak 17 zaak beras berisi 20 kg/zaak, yang mana beras tersebut seharusnya untuk warga masyarakat miskin (raskin);

Bahwa alasan pencurian tersebut karena untuk mencukupi biaya operasional sehari-hari Bulog tidak dapat dibenarkan, karena menurut Saksi Wihartono pensiunan Bulog (Saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan peninjauan kembali), bahwa biaya operasional telah dianggarkan dari Bulog Pusat;

Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali yang dinyatakan sebagai novum tidak dapat dibenarkan, karena surat-surat yang diajukan sebagai novum bertanda P1 berupa Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian beras pada Bulog Demak tanggal 26 September 2007, bukti bertanda P2 berupa Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian beras pada Bulog Demak tanggal 27 September 2007, bukti bertanda P3 berupa Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian beras pada Bulog Demak tanggal 28 September 2007, dan bukti bertanda P4 berupa Keputusan Direksi Bulog Nomor KD-49/DS200/02/2006 adalah keterangan yang bersifat sepihak yang tidak mengandung penilaian pembuktian dan tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena bukti-bukti tersebut tidak menerangkan keadaan yang sebaliknya tentang telah adanya pencurian pada gudang Bulog berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak yang telah berkekuatan hukum. Demikian pula keterangan Saksi Wihartono adalah Saksi yang tidak melihat/mengalami sendiri peristiwa pidana yang dilakukan para Terpidana, sehingga keterangannya tidak bernilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan serta novum yang diajukan bukanlah novum seperti yang dimaksudkan ketentuan hukum;

Bahwa dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dalam persidangan peninjauan kembali tersebut, bukan sebagai novum yang mempengaruhi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan sebaliknya



tentang telah terjadinya kenyataan pencurian beras dengan keterlibatan para Pemohon Peninjauan Kembali pada Bulog Demak, yang perihal keterlibatan dan kesalahan para Pemohon Peninjauan Kembali dalam pencurian tersebut telah diakui sendiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan perkara para Pemohon Peninjauan Kembali pada perkara pidana Pengadilan Negeri Demak Nomor 161/Pid/B/2007/PN.Dmk. tanggal 11 Desember 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali para Pemohon/para Terdana ditolak dan para Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdana;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdana: I. ANDI TONI MENTONG bin ANDI MENTONG, II. SUHARWANTO bin LASIMIN, III. SUYONO bin JOYO ATMO dan IV. SARTA bin MARTOYONO tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)